



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN

Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak,<sup>1</sup> Ida Hanifah,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
email:

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
Masuk:20-05-2023 Diterima:01-06-2023 Terbit:25-06-2023  <b>Keywords:</b> Legal protection, children, exploitation.	<i>Children must be protected from all forms of cruelty and oppression, in any form, even though there are already a set of regulations that protect children from the dangers of economic exploitation, and the problem of economic exploitation of children from year to year experiences very complex developments, so that child exploitation increases every year. annually indicates that there are significant obstacles that occur at the level of implementation. The discussion in this study is to analyze the factors that cause economic exploitation accompanied by violence against children, and criminal law policies in tackling child exploitation and as well as legal protection for child victims of economic exploitation accompanied by violence. This type of research is normative legal research. Based on the results of this study, it is concluded that the background that makes children victims of trafficking in persons is due to the motive of poverty, and difficulty finding work, education, law enforcement against perpetrators of child exploitation crimes must be implemented strictly and indiscriminately, by implementing statutory regulations - promulgation along with the application of serious criminal threats is one step to be able to provide a deterrent effect for the perpetrators..</i>
<b>Kata Kunci:</b> Perlindungan hukum, anak, eksploitasi.	<b>Abstrak</b> Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekejaman dan penindasan, dalam bentuk apapun, walaupun sudah ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, dan permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat kompleksitas, maka meningkatnya eksploitasi anak setiap tahunnya mengindikasikan ada kendala signifikan yang terjadi dalam tataran implementasinya. Pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi disertai kekerasan terhadap anak, dan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi anak dan serta perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disimpulkan yakni latar belakang yang menjadikan anak menjadi korban perdagangan orang ialah dikarenakan adanya motif kemiskinan, dan sulit mencari pekerjaan, pendidikan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu, dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan beserta penerapan anacam pidana yang berat merupakan satu langkah untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.
<b>Corresponding Author:</b> Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak	
Vol:02, No.01: Juni (2023)	

## I. PENDAHULUAN

Tanggungjawab ayah dan ibu terhadap anak bukan hanya semata tanggungjawab pribadi tetapi juga tanggungjawab dari manusia kepada Yang Maha Kuasa,<sup>1</sup> setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak ini diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memerdulikan warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.<sup>2</sup> hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hak anak yang

telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.<sup>3</sup>

Anak dalam kajian Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki hak yang melekat dalam dirinya. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia sejak dilahirkan bahkan jauh sebelum dilahirkan yakni ketika masih ada didalam kandungan ibunya. Bagi anak, ada dukungan tambahan. Pasal 25 ayat (3) Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatur bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa, semua anak-anak yang dilahirkan didalam maupun diluar perkawinan harus mendapatkan jaminan sosial yang sama.<sup>4</sup> Dalam Pasal 25 ayat (2) tersebut jelas menegaskan bahwa anak tanpa kecuali, berhak mendapatkan perlindungan sosial.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang

---

<sup>1</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Hukum Perlindungan Anak*" Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm: 31;

<sup>2</sup> Fransiska Novita Eleanora, "*Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*" *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 1;

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati, "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*" Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1;

<sup>4</sup> Widya Noventari, Anis Suryaningsih, "Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Maksigama*, Vol. 13, No. 2, (November 2019), hlm. 157;

dimaksudkan dalam Pasal 1 butir (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu; Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada masa mendatang. Anak pada masa mendatang tersebut ikut berperan dalam menentukan perjalanan sejarah bangsa sekaligus menjadi cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>5</sup>

Menurut Hakim Nusantara dan Yasabari, berdiskusi tentang anak maka juga harus berbicara tentang pembangunan hukum juga. Hal ini disebabkan anaklah yang nantinya akan membangun hukum di Indonesia ini saat dewasa nanti dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait menciptakan suatu peraturan. Ini semua disebabkan bahwa

---

<sup>5</sup> Wagiati Soeteddjo dan Melani, "*Hukum Pidana Anak*" Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm:5;

pembangunan hukum telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan oleh banyak negara.

Berkaca dari masihnya banyak kasus yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, maka pemerintah dan aparat penegak hukum harus menemukan formula yang tepat sebagai upaya untuk melindungi anak tersebut. Kolaborasi antara penegakan hukum sekaligus perlindungan hukum, plus masalah-masalah sosial yang terjadi pada anak perlu untuk dikaji secara lebih lanjut. Hal ini diperlukan, mengingat penegakan hukum saja ternyata tidak mampu mengurangi kualitas dan kuantitas terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan cara kekerasan.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di jalanan, dan lain-lain.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan perubahan terhadap kebijakan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak. Hal ini mengingat bahwa kebijakan yang ada pada saat ini ternyata tidak membuat anak menjadi terlindungi secara maksimal.

Meningkatnya eksploitasi anak setiap tahunnya mengindikasikan ada kendala signifikan yang terjadi dalam tataran implementasinya. Kendala tersebut misalnya kurang maksimalnya kinerja pemerintah terutama di daerah-daerah dalam rangka penegakan hukumnya. Secara kasat mata terlihat dengan jelas berseliwerannya anak-anak yang menjadi pengamen, pengemis, pedagang, bahkan dalam aplikasi media sosial terdapat situs-situs yang memperdagangkan anak perempuan sebagai pekerja seks komersial.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi disertai kekerasan terhadap anak?
- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi anak ekonomi disertai kekerasan dalam perspektif UU Perlindungan Anak?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan ?

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yaitu yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan.<sup>6</sup>

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Terhadap Anak**

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap

---

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, *"Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20"* Bandung: Penerbit Alumni, 1994, hlm.101;

anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak cukup dengan hanya memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak.

Kota-Kota Besar termasuk Medan mejadi kawasan yang paling banyak diminati sebagai sentra mencari pekerjaan, pendidikan, ataupun pariwisata. Oleh karena itu tidak dipungkiri pula kota tersebut menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan terlebih lagi di masa pandemi saat ini yang turut menjadikan peluang guna mempermudah para pelaku perdagangan orang untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja dengan pendapatan yang tinggi masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari kerja dan menjerumuskan para korban yang tak lain yakni perempuan dan anak ke jurang nista perbudakan modern.

Di masa pandemi Kasus Tindak Perdagangan Orang dengan korban anak

justru mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya pula penggunaan *gadget* pada anak dan didukung dengan faktor eksternal maupun faktor internal. Hal itulah yang mendorong korban terjerumus ke dalam perdagangan anak.

Seperti halnya yang dipaparkan oleh Ibu Dra Edliaty, M.AP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan menjelaskan bahwa: “Adapun faktor (eksternal) anak ini ialah mencari kerja jadi korban putus sekolah. Dan faktor internalnya itu keluarga, kebanyakan yang kita temui itu (punya) problem keluarga, gitu kan (masalah) Orang tua. Terutama masalah pengasuhan istilahnya di “umbar” gitu kan. Kalo di kota itu korban mikirnya bebas, dia cenderung ke anakan dengan pergaulan yang rentan atau bebas. Bergaulnya sama anak pengamen, terus dikenalkan dengan orang kemudian dijanjikan mendapat pekerjaan. Ternyata disana dipekerjakan sebagai PK (Pemandu Karaoke) atau pelayan diskotik dll.”<sup>7</sup>

Pengertian Eksploitasi diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>7</sup> Wawancara, Narasumber ; Ibu Dra Edliaty, M.AP Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, 24 April 2023;

Pidana Perdagangan Orang yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sedangkan pengertian Eksploitasi Seksual diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Berdasarkan pengertian diatas diperoleh kesimpulan yakni eksploitasi dapat terjadi dengan atau tidaknya persetujuan korban apabila didalamnya terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil. Eksploitasi sendiri merupakan salah satu bentuk-bentuk dari tindak pidanaperdagangan orang.

Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan

negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi Eksploitasi Seksual dan Eksploitasi Ekonomi.

Eksploitasi Seksual memiliki beberapa bentuk aktivitas seksual yang sering terjadi dimana didalamnya meliputi tindak pidana pelacuran/prostitusi, tindak pidana pornografi dan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.<sup>8</sup>

Penjelasan terkait eksploitasi seksual yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Berdasarkan rancangan ketiga *The International Criminal Code* tahun 1954, Perbudakan (*Slavery*) termasuk dalam 13 kejahatan yang ditentukan dan dapat dipidana berdasarkan hukum internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia

Adapun faktor-faktor yang mendorong dan menjadikan anak sebagai korban tindak pidana orang ialah terdiri dari 2 (dua) faktor yakni faktor internal dan faktor

---

<sup>8</sup> Ahmad Sofian. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia" Bina Nusantara, 2016 Diakses di [seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/](https://www.bina-nusantara.com/berita/2016/03/16/seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/) pada 16 Maret 2023;

eksternal. Faktor internal yakni:

- a. faktor keluarga;
- b. faktor ekonomi;
- c. faktor individu;
- d. faktor Pendidikan.

Selain faktor-faktor internal yang telah disebutkan, adapula Faktor Eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang pada anak yakni:

- a. Kesulitan Mencari Lapangan Pekerjaan;
- b. Lemahnya Penegakan Hukum;
- c. Lingkungan Tempat Tinggal Korba;

Sebagian besar anak korban *Human Trafficking* tinggal di lingkungan yang buruk, adanya perilaku konsumtif yang tinggi tidak di dukung dengan keadaan ekonomi yang cukup menjadikan anak terpengaruh oleh teman-temannya yang kemudian terjerumus dalam *Human Trafficking*. Anak cenderung ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak dipenuhi oleh orang tuannya yang kemudian menyebabkan korban rentan untuk dipengaruhi oleh pelaku *Human Trafficking* untuk terjerumus dalam tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual ataupun eksploitasi ekonomi.

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Ekonomi Disertai Kekerasan Dalam Perspektif Uu Perlindungan Anak**

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam

kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>9</sup> Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak. Selain Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Barda Nawawi Arief kemudian mendefinisikan terkait perlindungan korban yang dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yakni:

- a. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (*preventif*);
- b. Kedua, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi

---

<sup>9</sup> Gultom, Maidin “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.*” Bandung: Refika Aditama. 2010. hlm:45;

identik dengan penyantunan korban). Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang kesejahteraan jaminan sosial (*represif*).<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, perlindungan preventif yang diberikan pada anak korban tindak pidana perdagangan orang sebagai korban langsung (*direct victim*) ialah perlindungan yang berupa pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak yakni berupa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi.

Selain itu upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tiidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*Penal*), melainkan perlunya penggunaan sarana-sarana di luar hukum pidana (*Non Penal*) dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kasus dengan korban atau pelaku anak diposisikan sebagai *Ultimum remedium* yakni sebagai upaya terakhir yang akan digunakan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana" Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998, hlm 47;

## **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan**

Upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung dan perlindungan yuridis dan non yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi:

1. pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatuyang membahayakan,
2. pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan,
3. penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya,
4. pembinaan ( mental, fisik, sosial),
5. pemasyarakatan pendidikan formal dan informal,
6. pengasuhan (asah, asih, asuh),
7. penghargaan (reward),
8. pengaturan dalam perundang-undangan.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi:

1. pencegahan orang lain merugikan,
2. mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang undangan,
3. peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajibannya,
4. penyuluhan mengenai pembinaan

- anak dan keluarga,
5. pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak,
  6. pembinaan ( mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.<sup>11</sup>

Dalam hal ini juga aparat keamanan seharusnya lebih memperketat terjadinya kekerasan yang terjadi, maka dari itu Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu:

- a. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah,

- dan pemerintah daerah Peran Pemerintah dalam pencegahan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
  - d. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

Upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan

---

<sup>11</sup> Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak" Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 1996, hlm: 6;

sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- 1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi ekonomi disertai kekerasan terhadap anak yaitu adanya faktor internal yakni faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor individu, faktor Pendidikan, faktor eksternalnya adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan, lemahnya penegakan hukum, lingkungan tempat tinggal korban;
- 2) Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi eksploitasi anak ekonomi disertai kekerasan dalam perspektif UUPA wajib mendapatkan perlindungan, tercantum di dalam Pasal 68 UUPA menyebutkan perlindungan khusus dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, maka akibat hukum tersebut tidak hanya timbul bagi anak yang menjadi korban maupun bagi pelaku eksploitasi anak dijerat dengan ancaman pidana sesuai ketentuan perundang-undangan;
- 3) Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 UUPA mengatur jaminan negara dan Pemerintah atas

penyelenggaraan perlindungan anak. Negara menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain secara hukum bertanggungjawab dengan anak.

### **Saran**

- 1) Seharusnya Pemerintah bisa mengatasi dan mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani perlindungan anak;
- 2) Seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu, siapapun yang melakukan harus di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Seharusnya semua pihak dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya baik Negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dalam hal perlindungan kepada anak;

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana”* Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998;
- Eleanora Fransiska Novita, *“Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)”* *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 9, No. 1, 2017;
- Gultom, Maidin *“Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.”* Bandung: Refika Aditama. 2010;
- Gosita Arif, *“Masalah Perlindungan Anak”* Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 1996;
- Hartono Sunaryati, *“Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”* Bandung: Penerbit Alumni, 1994
- Noventari Widya, Suryaningsih Anis, *“Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia”*, *Maksigama*, Vol. 13, No. 2, (November 2019);
- Saraswati Rika, *“Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015;
- Soeteddjo Wagati dan Melani, *“Hukum Pidana Anak”* Bandung: Refika Aditama, 2011;
- Sofian Ahmad. *“Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Hukum Positif Indonesia”* Bina Nusantara, 2016 Diakses di [seksual-anak-dalam-hukum-positif-indonesia/](#) pada 16 Maret 2023;
- Simatupang Nursariyani dan Faisal, *“Hukum Perlindungan Anak”* Medan: Pustaka Prima, 2018;